



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 390 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor : 820/904/BKPSDM/SP/2021 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukkan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tanggal 5 Juni 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. NAMA : VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
2. NIP : 19680528 199803 2 004
3. PANGKAT/GOL : PEMBINA TK. I/IV.b

4. JABATAN : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana.
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
8. Menyajikan informasi keuangan daerah.
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Maret 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.